








<b>DASAR HUKUM :</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3.	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik
4.	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
5.	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
<b>KETERKAITAN</b>	
1.	SOP Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
2.	SOP Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area
<b>PERINGATAN</b>	
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja	



No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		BPS Provinsi				BPS RI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala BPS	Ketua Tim Stat Produksi	Anggota Tim Stat Produksi	DSPSS					
1	Pengiriman bahan rilis						Tabel/data agregat	1 hari	Tabel/data agregat	
2	Penyusunan draft publikasi						Tabel/data agregat	2 minggu	Draft naskah publikasi	
3	Pemeriksaan dan pembahasan draft publikasi						Draft naskah publikasi	1 minggu	Draft naskah publikasi	
4	Finalisasi naskah draft publikasi						Draft naskah publikasi	2 hari	Naskah publikasi final	
5	Diseminasi						Naskah publikasi final	1 hari	Naskah publikasi siap rilis	

